



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Gajah Mada No.100 Gedung GMSC Lt. 3 Telp. (0321) 5282255

e-mail : diskominfo@mojokertokota.go.id

M O J O K E R T O 6 1 3 1 4

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 188.4/383/417.506.2/2021

TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- MENINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 249);
 - 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Nomor 37);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto nomor 8) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan daerah kota mojokerto nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);
9. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
10. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor :
188.45/85/417.101.3/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021

11. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 103 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Mojokerto.

MEMPERHATIKAN : LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI PPID UTAMA KOTA MOJOKERTO NOMOR : 188.4/~~383~~/417.506.2/2021 TAHUN 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI PPID UTAMA KOTA MOJOKERTO NOMOR : 188.4/~~383~~/417.506.2/2021 TAHUN 2021 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Kota Mojokerto,
pada tanggal 26 Oktober 2021

Mengetahui
SEKRETARIS DAERAH
KOTA MOJOKERTO
Selaku

Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Utama



GAGAH TRI PRASETYO.ATD.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680206 199301 1002

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA MOJOKERTO

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Utama



MOCH. IMRON S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720828 199201 1 001

LAMPIRAN I

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 188.4/~~383~~/417.506.2/2021 TAHUN 2021

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI PPID UTAMA KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 188.4/~~383~~/417.506.2/2021 TAHUN 2021

Pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Arsip dinamis yang menyangkut dokumen SPJ Keuangan kegiatan dan perjalanan dinas.	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai setelah selesai audit
2.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pengadaan Langsung	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan huruf j - Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah - Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa 	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa selesai

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Pemerintah			
3.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terkait Penegakan Hukum	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf (a)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	30 tahun atau terbuka apabila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. (PerKI 1/2017)
4.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan 26 - Standard AAIPi Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit 	Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai
5.	Laporan Pengawasan Inspektorat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i		Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	Kertas Kerja Pengawasan (KKP) yang terkait Penegakan Hukum	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf (a)	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab	30 tahun atau terbuka apabila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. (PerKI 1/2017)
7.	Kertas Kerja Pengawasan (KKP)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota dengan mempertimbangkan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan 26 - Standard AAIPi Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit			ketentuan peraturan perundang-undangan
8.	Memorandum/ Surat yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j.	Memperancar proses dan kebijakan pemerintah	Menghambat kebijakan pemerintah daerah.	Terbuka apabila telah ada kesepakatan antar atau intra Badan Publik untuk membuka dengan mempertimbangkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
9.	Informasi yang terkait Pribadi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Informasi yang terkait Pribadi	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (2) huruf (a))
10.	Source code aplikasi, database aplikasi dan dokumen desain sistem aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual - Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara 	Melindungi source code, database dan desain sistem	Selama masih digunakan dan selama uu No. 14 tahun 2008 masih berlaku
11.	Alamat Internet Protokol Privat / Lokal	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 	Peretasan / penyalahgunaan hak akses yang dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara	Melindungi hak akses	Selama masih digunakan dan selama uu No. 14 tahun 2008 masih berlaku
12.	Alat pendukung utama persandian dan alat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 5	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab 	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas / khusus / berklasifikasi	30 tahun / selama jangka waktu yang ditetapkan dan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	pendukung wajib persandian		- Merugikan keamanan, keselamatan dan menimbulkan kerugian negara		selama uu No. 14 tahun 2008 masih berlaku
13.	Sistem Keamanan Informasi dan sistem keamanan jaringan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan c	- Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara - Merugikan keamanan, keselamatan negara	Menjaga keamanan sistem informasi dan jaringan	30 tahun / selama jangka waktu yang ditetapkan dan selama uu No. 14 tahun 2008 masih berlaku
14.	Data personal Admin Sistem, Admin Server dan Admin jaringan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan c	- Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara - Merugikan keamanan, keselamatan negara	Menjaga keamanan sistem informasi dan jaringan	30 tahun / selama jangka waktu yang ditetapkan dan selama uu No. 14 tahun 2008 masih berlaku
15.	Bandwidth Management	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf c	- Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara - Merugikan keamanan, keselamatan negara	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia dan terjaga dari potensi kerugian	Selama masih digunakan dan selama uu No. 14 tahun 2008 masih berlaku
16.	Data perangkat jaringan dan server	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf c	- Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara - Merugikan keamanan, keselamatan negara	Menjaga keamanan perangkat dan data	Selama perangkat masih digunakan dan selama uu No. 14 tahun 2008 masih berlaku
17.	Data topologi jaringan dan pusat data / network operation center (NOC)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf c	- Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia dan terjaga dari potensi kerugian	Selama topologi masih digunakan dan selama uu No. 14 tahun 2008 masih berlaku

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			- Merugikan keamanan, keselamatan negara		
18.	Lokasi Server / Data Center	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	- Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara - Merugikan keamanan, keselamatan negara	Menjaga keamanan perangkat dan data	Selama Server / Data Center masih digunakan dan selama uu No. 14 tahun 2008 masih berlaku
19.	konfigurasi jaringan / Pusat Data network operation center (NOC)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	- Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara - Merugikan keamanan, keselamatan negara	Menjaga keamanan perangkat dan data	Selama Server / Data Center masih digunakan dan selama uu No. 14 tahun 2008 masih berlaku
20.	Data Kepegawaian	Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai setelah selesai audit
21.	Data Pasien Covid-19	- Pasal 32 huruf i Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit - Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan - Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	Permintaan pasien sendiri
22.	Data Rekam Medis	- Permenkes No. 259/Menkes/Per/III/2008 - Pasal 47 ayat (3) Undang-undang Praktek Kedokteran - Peraturan Menteri Kesehatan No. 749A/Menkes/Per/XII/1989 Tahun 1969	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	Permintaan pasien sendiri

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Rekam Medik/Medical Records. Pasal 11 Permenkes 1989			
23.	Kode akses elektronik Aplikasi dan Website / username dan Password Aplikasi dan Website Internal	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h dan j <ul style="list-style-type: none"> h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. j) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. - UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 16 <ul style="list-style-type: none"> 16) Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya. - UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 22 <ul style="list-style-type: none"> 22) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi. 	Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia dan terjaga dari potensi kerugian	Selama masih digunakan dan selama UU No. 14 tahun 2008 masih berlaku
24.	Dokumen Tender Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan huruf j <ul style="list-style-type: none"> i) memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan 	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Meindungi kerahasiaan dokumen	Selama masih digunakan dan selama UU No. 14 tahun 2008 masih berlaku

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.</p> <p>j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 			
25.	Pengacuan pengadaan barang dan jasa yang bermasalah	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan huruf j <ul style="list-style-type: none"> i) memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. ji) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. - Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama masih digunakan dan selama UU No. 14 tahun 2008 masih berlaku
26.	Database SIAK yang bersangkutan data kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri No. 95 tahun 2019 tentang SIAK Pasal 99 Ayat 3 - PP No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 	Penyalahgunaan data kependudukan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi keamanan Negara dan penegakan hukum	Terbatas hanya dapat akses sesuai dengan kebutuhan melalui hak akses yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		56 Ayat 4 - PP No. 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat 2 - Permendagri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data kependudukan			Pencatatan Sipil kepada Instansi lain selaku OPD Pengguna Pemanfaatan Data kependudukan dengan menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS)
27.	Surat dengan Kategori X/SR/R/K/B, antara lain : Surat Teguran dan Surat Keputusan Hukuman Disiplin PNS ataupun surat yang bersifat rahasia lainnya	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i - PP No. 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin PNS	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan Dokumen	Terbatas sampai dengan waktu yang telah ditetapkan pada PP No. 53 Tahun 2010
28.	Dokumen strategis yang berkaitan dengan kebijakan Bidang Perekonomian	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j - Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah - Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang / Jasa selesai
29.	Dokumen Operasional Pengelolaan EUMD (PT. BPRS Kota Mojokerto)	Peraturan OJK No. 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital sektor Keuangan	Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Selama masih digunakan dan selama peraturan OJK No. 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital sektor Keuangan masih berlaku

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
30.	Dokumen dan formulir isian pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
31.	Biodata elektronik PNS (data base)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
32.	Hasil penilaian uji kompetensi PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Mengganggu hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
33.	Berkas / arsip dokumen PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
34.	Data hasil check up perorangan PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
35.	Data hasil tes potensi/kompetensi perorangan PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
36.	Notulen dan resume sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi : - Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi hak PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
37.	Berita Acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h - PP 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai - PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS	Mengganggu hak-hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas



No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
38.	SK Hukuman Disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
39.	Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengganggu hak-hak pribadi PNS dan berpotensi untuk disalahgunakan	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
40.	Identitas PNS yang mengajukan ijin perkawinan/perceraian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengganggu hak-hak pribadi PNS	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya surat ijin perkawinan / perceraian atau surat keterangan perceraian
41.	Daftar Rencana penempatan CPNS/PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mencegah kolusi	Sampai dengan penyerahan SK
42.	Daftar Rencana penempatan PNS dalam jabatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Mengungkap informasi terkait rahasia jabatan	Menjaga kondktivitas lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
43.	Notulen hasil Penilaian Evaluasi Kinerja PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
44.	Hasil tes kompetensi pejabat struktural : - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
45.	Data nilai dan rangking peserta ujian : - Ujian dinas - Ujian KPPI	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Menimbulkan keresahan	Mencegah KKN	Sampai dengan pengumuman
46.	Dokumen seleksi JPTP oleh Panitia Seleksi Terbuka JPTP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi rahasia pribadi	Tidak terbatas
47.	Data PNS yang diangkat dalam JPTP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Menimbulkan keresahan	Mencegah KKN	Sampai dengan pengumuman

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
48.	Dokumen LPJ Koperasi (RAT)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai setelah selesai diaudit
49.	Laporan Perkembangan per Triwulan Koperasi	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan Dokumen	Selama Masih digunakan dan selama UU No. 14 Tahun 2008 masih berlaku
50.	Data Pedagang Kota Mojokerto	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga Kerahasiaan data pribadi seseorang	Selama Masih digunakan dan selama UU No. 14 Tahun 2008 masih berlaku
51.	Dokumen Karcis Retribusi dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan Dokumen	Terbatas sampai setelah selesai diaudit
52.	Surat / Memo / Catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan proses penyelesaian hukum	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara / kecuali karena ketentuan undang-undang
53.	Database Informan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a, c dan i - UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 25 dan 26 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; - Membahayakan sistem Intelijen Negara; - Membahayakan akses agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; - Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi pertahanan dan keamanan negara; - Melindungi sistem intelijen Negara - Melindungi akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; - Melindungi keselamatan Personel intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen. 	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
54.	Database Napiter	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a, c dan i 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; - Membahayakan sistem Intelijen 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi pertahanan dan keamanan negara; - Melindungi sistem intelijen Negara 	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 25 dan 26 	<ul style="list-style-type: none"> - Negara; - Membahayakan akses agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; - Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; - Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen. 	persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
55.	Database Pengawasan Simpatisan Radikal	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a, c dan i - UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 25 dan 26 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; - Membahayakan sistem Intelijen Negara; - Membahayakan akses agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; - Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi pertahanan dan keamanan negara; - Melindungi sistem intelijen Negara - Melindungi akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; - Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen. 	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
56.	Laporan Penanganan Konflik yang Berhubungan dengan Rahasia Negara	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a, c dan i - UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 25 dan 26 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; - Membahayakan sistem Intelijen Negara; - Membahayakan akses agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; - Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi pertahanan dan keamanan negara; - Melindungi sistem intelijen Negara - Melindungi akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; - Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan 	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia


No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	
57.	Data Informasi Kejadian yang Berpotensi Mengancam Ideologi, Politik dan Radikalisme	Permendagri No. 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah	Dapat berpengaruh terhadap kondusifitas di Daerah	Kondusifitas Daerah	Dilaporkan saat kejadian
58.	Peta Rawan Konflik	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial - Permendagri No. 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat berpengaruh terhadap kondusifitas di Daerah - Dapat menimbulkan konflik baru 	Kondusifitas Daerah	Dilaporkan saat kejadian
59.	Data Perkembangan Politik di Daerah	Permendagri No. 61 Tahun 2011 tentang Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat berpengaruh terhadap kondusifitas di Daerah - Dapat menimbulkan konflik baru 	Kondusifitas Daerah	Dilaporkan pada saat kejadian dan dibuka secara umum sesuai perintah Pimpinan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	MUH. SUGENG, SE. M.Si, Ak, C.A. CGCAE	Inspektur	Inspektorat	
2.	MOCH. IMRON, S.Sos. MM.	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
3.	HARIYANTO, SE	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
4.	NARA NUPIKSANING UTAMA, ST	Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Pembangunan	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Pembangunan	
5.	MOCHAMMAD HEKAMARTA FANANI, S.STP, M.Si	Camat Prajuritkulon	Kecamatan Prajuritkulon	
6.	IKROMUL YASAK, S.Sos, MM	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
7.	RACHMI WIDJAJATI, S. Sos, MM	Camat Kranggan	Kecamatan Kranggan	
8.	ARY SETIAWAN, S.STP, M.Si	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam - Sekretariat Daerah	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
9.	MODJARI, S.Sos.	Camat Magersari	Kecamatan Magersari	
10.	AMIN WACHID, S.Sos. M.Si.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
11.	Drs MUHAMMAD IMRON	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
12.	ANI WIJAYA, S.E., M.M.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
13.	MOCH. IMRON, S.Sos. MM.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
14.	AGUNG MOELJONO SOEBAGIJO, S.H, M.H	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
15.	MOKHAMAD EFFENDY, SH	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Mengetahui
**SEKRETARIS DAERAH
KOTA MOJOKERTO**

Selaku

Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Utama



GAGUK TRI PRASETYO.ATD.MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19680206 199301 1002

Menyetujui
**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA MOJOKERTO**

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Utama



MOCH. IMRON, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19720828 199201 1 001